

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) termasuk salah satu komoditas perkebunan terpenting bagi Indonesia, baik dilihat dari segi devisa yang dihasilkan maupun kebutuhan minyak nabati dalam negeri. Tanaman yang berasal dari Nigeria, Afrika Barat menghasilkan minyak kelapa sawit atau inti kelapa sawit yang merupakan bahan baku industri sekaligus komoditas ekspor yang sangat penting karena pemanfaatannya yang sangat luas. Perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia mengalami kemajuan pesat.

Luas areal dan produksi tanaman kelapa sawit yang diusahakan oleh perkebunan di seluruh Indonesia mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2014 luas areal kelapa sawit mencapai 10.754.801 ha dengan produksi *Crude palm Oil* (CPO) sebesar 31 070 015 ton dan mengalami peningkatan luas areal menjadi 14 326 350 ha dengan produksi CPO 42 883 632 ton pada 2018 (Ditjenbun 2018). Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia kurang lebih 11.260.277 ha pada tahun 2015 minyak kelapa sawit telah diproduksi mencapai ± 31.070.015 ton dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 14.667.560 ha dengan total produksi minyak kelapa sawit mencapai ± 42.869.429 ton (Ditjenbun 2019).

Indonesia dan Malaysia penghasil kelapa sawit terbesar di dunia yaitu sekitar 85%, komoditas kelapa sawit kedua negara yang menguasai dunia yang merupakan pesaing utama terhadap minyak jagung, soybean dan minyak bunga matahari yang merupakan industri andalan minyak goreng dari negara maju (Menteri Pertanian 2012).

Pembibitan merupakan kegiatan yang harus dilakukan satu tahun sebelum dilakukan penanaman. Tujuan dari pembibitan yaitu untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi yang tidak terserang hama dan penyakit, pertumbuhan yang normal dan tumbuh seragam, serta produktivitas tinggi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi pembibitan adalah lokasi yang datar sehingga terhindar dari banjir dan erosi, terletak dipusat areal (strategis), memiliki akses jalan yang baik, dekat dengan sumber air serta terhindar dari gangguan binatang ternak dan manusia. Teknik pembibitan tanaman kelapa sawit perlu diketahui mulai dari penyiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan, sampai dengan pemanenan.

Pembibitan kelapa sawit merupakan langkah permulaan yang sangat menentukan keberhasilan penanaman di lapangan, sedangkan bibit unggul merupakan modal dasar dari perusahaan untuk mencapai produktivitas dan mutu minyak kelapa sawit yang tinggi (Mangoensoekarjo 2005). Kegiatan yang berada pembibitan kelapa sawit diharapkan dapat menghasilkan bibit yang baik dan berkualitas (Sulistyo *et al* 2010).



I.2 Tujuan

Secara umum tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk memperoleh pengalaman serta meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, keterampilan mahasiswa dalam praktik kerja yang nyata, dan memperluas wawasan mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Kemudian mahasiswa dapat melakukan observasi mengenai teknik dan manajemen yang ada dalam perkebunan kelapa sawi

Secara khusus tujuan dari kegiatan PKL adalah mengetahui apakah mahasiswa dapat melakukan pekerjaan sesuai standar perusahaan dan membandingkan dengan hasil karyawan serta dapat meningkatkan keterampilan dalam aspek pembibitan pada tanaman kelapa sawit.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.